



NOMOR 32

BERITA DAERAH KOTA DEPOK

TAHUN 2015

**WALIKOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 32 TAHUN 2015**

TENTANG

**TENTANG TUGAS, WEWENANG, TANGGUNG JAWAB, HAK DAN KEWAJIBAN
DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA ASASTA KOTA DEPOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terlaksananya pengalihan aset sesuai dengan Berita Acara Nomor : 119/01/X/BA/KS/2015 dan Berita Acara Nomor 593/01/X/BA/EK/2015 tanggal 6 Oktober 2015 tentang Serah Terima Aset dan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kota Depok, jumlah pelanggan PDAM Tirta Asasta Kota Depok menjadi diatas 30.000 pelanggan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 tahun 2011 jumlah direksi ditetapkan paling banyak 3 orang untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000;
- c. bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak lengkap dan tidak jelas mengatur mengenai anggota Direksi dan tugas, wewenang, fungsi, serta hak yang meliputi Penghasilan, Uang Jasa Pengabdian, Dana Pensiun, Cuti, Biaya Perjalanan Dinas dan Biaya Pendidikan dan Pelatihan bagi masing-masing direksi dan Dewan Pengawas;

- d. bahwa ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan Diskresi Pejabat Pemerintahan meliputi pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab, Hak Dan Kewajiban Direksi Dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS, WEWENANG, FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ASASTA KOTA DEPOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Depok.
5. Perusahaan Daerah Air Minum, selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok.

BAB II
DIREKSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Jumlah Direksi sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Umum dan Direktur Operasional.
- (2) Direksi sebagai salah satu Organ PDAM bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dan kolegial.
- (3) Tanggung jawab secara kolektif dan kolegial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimaksudkan bahwa masing-masing Anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya, namun pelaksanaan tugas dari masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama.
- (4) Kedudukan masing-masing anggota Direksi, termasuk Direktur Utama adalah setara.
- (5) Tugas Direktur Utama sebagai *primus inter pares* yaitu mengkoordinasikan kegiatan Direksi.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Direksi

Paragraf 1
Umum
Pasal 3

- (1) Direksi bertugas:
 - a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun diluar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Pembahasan Bersama;

- b. menyusun Rencana Strategis Bisnis Perusahaan;
- c. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Paragraf 2

Direktur Utama

Pasal 4

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas pokok menetapkan kebijakan pokok Perusahaan dalam usaha pencapaian Visi dan Misi Perusahaan dan mengendalikan operasi Perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan kesepakatan bersama Dewan Direksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Utama mempunyai fungsi :
 - a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAM;
 - b. merencanakan dan menyusun program kerja perusahaan tahunan dan 5 (lima) tahunan;
 - c. membina Pegawai;
 - d. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
 - e. mewakili PDAM baik didalam dan diluar Pengadilan bersama sama dengan direksi lainnya;
 - f. menyampaikan Laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan laporan laba/rugi kepada Walikota melalui Dewan Pengawas;
 - g. merencanakan dan mengendalikan pengadaan barang/jasa bersama sama dengan direksi lainnya;
 - h. melakukan koordinasi dengan pihak pemangku kepentingan perusahaan daerah terutama dengan pihak Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok;

Paragraf 3
Direktur Umum

Pasal 5

- (1) Direktur Umum mempunyai tugas pokok merencanakan, mengembangkan, mengelola sumber daya manusia, keuangan dan seluruh aset yang dimiliki PDAM, sehingga mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PDAM Tirta Asasta Kota Depok.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Umum mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan pengembangan dan strategi dalam bidang Keuangan, Kepegawaian, Aset Tetap dan pengadaan barang/jasa;
 - b. penyelarasan kegiatan-kegiatan Bagian Keuangan, Bagian Kepegawaian, Bagian aset, dengan bagian-bagian yang berada dibawah Direktur Utama dan Direktur Operasional, agar tugas pokok dan fungsi PDAM Tirta Asasta Kota Depok dapat dijalankan dengan baik;
 - c. pengelolaan keuangan untuk mendukung program dan kegiatan-kegiatan rutin PDAM Tirta Asasta Kota Depok;
 - d. pembinaan sumber daya manusia untuk mempertahankan dan meningkatkan Kinerja PDAM Tirta Asasta Kota Depok;
 - e. pengelolaan aset sehingga seluruh aset dapat berfungsi dengan baik untuk mendukung tugas pokok PDAM.

Paragraf 4

Direktur Operasional

Pasal 6

- (1) Direktur Operasional mempunyai tugas pokok menyelenggarakan berbagai tugas operasional penyediaan air minum sejak pengadaan air baku sampai dengan penyaluran air minum kepada pelanggan, sesuai dengan kemampuan penyediaan air minum yang memenuhi standar kualitas kesehatan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Operasional mempunyai fungsi :
- a. perencanaan pengembangan dan penetapan strategi operasional dalam bidang-bidang Transmisi dan distribusi, Produksi dan Perencanaan pembangunan infrastruktur dan usaha;
 - b. penyelarasan kegiatan-kegiatan Bagian Transmisi dan distribusi, Produksi dan usaha dengan kegiatan pendukung di Direktorat Umum, agar tugas pokok dan fungsi PDAM dapat dijalankan dengan baik;
 - c. pengelolaan dan penyelenggaraan sistem transmisi, distribusi dan produksi air minum agar jumlah dan kualitas air minum yang dibutuhkan pelanggan dan masyarakat dapat terpenuhi;
 - d. pemeliharaan jaringan transmisi dan jaringan distribusi air minum agar seluruh sarana air minum dapat dipergunakan secara maksimal;
 - e. pengolahan air baku menjadi air minum yang siap didistribusikan kepada langganan dan masyarakat umum;
 - f. perencanaan dan pengawasan pekerjaan-pekerjaan teknik untuk mendukung berjalannya keseluruhan fungsi Direktorat Operasional.

Bagian Ketiga

Wewenang Direksi

Pasal 7

- (2) Direksi berwenang:
- a. menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan;
 - b. mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;

- c. mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
- d. mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai Perusahaan;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan;
- f. melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian;
- g. menetapkan Struktur Organisasi dan tata kerja perusahaan;
- h. menetapkan Kebijakan-kebijakan operasional dan standard operasional baku (SOP);
- i. menetapkan mekanisme pengambilan keputusan atas tindakan perusahaan (*corporate action*).

BAB III

DEWAN PENGAWAS DAN PEJABAT SEMENTARA

Bagian Kesatu

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas merupakan salah satu organ PDAM Tirta Asasta Kota Depok yang bertugas melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan, serta menjalankan kewenangan yang diberikan kepadanya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

- (2) Dewan Pengawas terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota. Ketua Dewan Pengawas berasal dari unsur Pemerintah Kota dan Sekretaris Dewan Pengawas berasal dari unsur profesional.

Paragraf 2

Tugas Dewan Pengawas

Pasal 9

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perusahaan oleh Direksi;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota diminta atau tidak guna perbaikan dan pengembangan Perusahaan antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan (RKAP) yang dibuat Direksi kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan;
- d. memberikan arahan kepada Direksi tentang hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada usaha dan kinerja perusahaan secara tepat waktu;
- e. merespon saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari *Stakeholders* (pelanggan, pemasok, kreditur, dan karyawan) yang disampaikan langsung ataupun melalui Direksi sesuai batas kewenangannya;
- f. memberikan arahan kepada Direksi tentang penguatan sistem pengendalian intern perusahaan, manajemen risiko perusahaan, sistem teknologi informasi yang digunakan perusahaan, kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karir;

- g. melaporkan dengan segera kepada Walikota apabila terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan serta melaporkan saran-saran yang telah disampaikan kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan yang dihadapi;
- h. menyeleksi dan mengusulkan calon anggota Direksi kepada Walikota sesuai kebijakan dan kriteria seleksi yang ditetapkan;
- i. menilai kinerja Direksi dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Walikota;
- j. menyampaikan tembusan laporan kinerja PDAM kepada Kepala OPD terkait.

Paragraf 3

Wewenang Dewan Pengawas

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perusahaan;
- b. menilai Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Walikota;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perusahaan;
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Walikota.

Paragraf 4

Fungsi Dewan Pengawas

Pasal 11

Dewan Pengawas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- e. penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Pengawas yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RKAP Perusahaan dan melaporkan secara tertulis kepada Walikota.

- f. pelaporan tugas pengawasan dan pemberian nasihat atas pengelolaan perusahaan oleh Direksi yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru/lampau kepada Rapat Pemilik Modal;
- g. pemberi pendapat dan saran terhadap rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh direksi kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan keputusan Walikota;
- h. Dewan Pengawas menetapkan mekanisme bagi Dewan Pengawas untuk merespon/menindaklanjuti saran, permasalahan atau keluhan dari stakeholder dan menyampaikan kepada Direksi tentang saran penyelesaian yang diperlukan;
- i. pembentukan kebijakan dan prosedur Dewan Pengawas mengenai proses penunjukan calon auditor eksternal dan/atau penunjukan kembali auditor eksternal dan penyampaian usulan calon auditor eksternal kepada Walikota.

Bagian Kedua

Pejabat Sementara

Paragraf 1

Tugas Pejabat Sementara

Pasal 12

Tugas pejabat sementara adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota guna perbaikan atau pengembangan PDAM Kota Depok, antara lain mengenai pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM Kota Depok, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan/atau menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- c. menyerahkan tembusan laporan kinerja PDAM kepada OPD terkait;

- d. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*Business Plan/Corporate Plan*), dan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM Kota Depok yang dibuat Direksi kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.

Paragraf 2

Tugas Pejabat Sementara

Pasal 13

Wewenang pejabat sementara adalah sebagai berikut :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM Kota Depok;
- b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Walikota; dan
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM Kota Depok.

BAB IV

HAK DIREKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Direksi mendapatkan hak berupa penghasilan, pensiun, uang jasa pengabdian, uang duka, biaya perjalanan dinas, pendidikan dan pelatihan, serta cuti.
- (2) Direksi berhak atas pakaian dinas sejumlah dua kali dalam setahun, yang terdiri dari Pakaian Dinas Harian, Pakaian Sipil Harian, Pakaian Sipil Lengkap, Pakaian Sipil Resmi dan Pakaian Olah Raga.

Bagian Kedua

Penghasilan Direksi

Pasal 15

Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan lainnya.

Paragraf 1

Gaji Direksi

Pasal 16

- (1) Gaji Direktur Utama maksimal adalah 3.5 (tiga koma lima) kali penghasilan tertinggi pegawai dengan memperhatikan kemampuan perusahaan.
- (2) Gaji Direktur Operasional dan Direktur Umum sebesar 90 % (Sembilan puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Direksi mendapatkan gaji ke-13 (ketigabelas) yang diberikan setahun sekali menjelang hari Raya Keagamaan dan diberikan sebesar maksimal 1 (satu) kali penghasilan bulan terakhir dan diberikan minimal 1 (satu) minggu sebelum Hari Raya keagamaan yang bersangkutan.
- (4) Direksi mendapatkan gaji ke-14 (keempatbelas) yang diberikan setahun sekali pada saat penggantian tahun ajaran baru sekolah sebesar maksimal 1 (satu) kali penghasilan bulan terakhir.

Paragraf 2

Jenis dan Besar Tunjangan Direksi

Pasal 17

Direksi mendapatkan tunjangan berupa tunjangan kesehatan, tunjangan Operasional, dan tunjangan pajak penghasilan

Pasal 18

Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 adalah sebagai berikut :

- a. Kepada Direktur Utama dan Keluarga diberikan tunjangan kesehatan dalam bentuk manfaat dari premi Asuransi Kesehatan dan kepada kedua Direktur lainnya beserta Keluarga diberikan 90% dari tunjangan kesehatan yang diterima Direktur Utama;

- b. Kepada Direktur Utama diberikan tunjangan Operasional sebulan sekali paling besar satu pertiga dari gaji yang diterima Direktur Utama pada bulan bersangkutan dan kepada kedua Direktur lainnya diberikan 90% dari tunjangan operasional yang diterima Direktur Utama;
- c. Kepada Direksi diberikan tunjangan pajak penghasilan sebesar pajak yang harus dibayarkan atas seluruh penghasilan yang diberikan dari perusahaan.

Bagian Ketiga

Pensiun

Pasal 19

- (1) Direksi dapat diberikan uang pensiun dalam bentuk program Asuransi/Pensiun.
- (2) Besarnya manfaat Asuransi/Dana Pensiun yang diterima Direktur Utama sebesar dua kali manfaat tertinggi yang diterima oleh pegawai dan manfaat Asuransi/Dana Pensiun yang diterima kedua Direktur lainnya sebesar 90% dari manfaat asuransi/Dana Pensiun yang diterima Direktur Utama.
- (3) Apabila Direksi menjabat kembali untuk periode kedua dan seterusnya besarnya manfaat Asuransi/Dana Pensiun yang diterima Direktur Utama secara kumulatif sebesar tiga kali manfaat tertinggi yang diterima oleh pegawai dan manfaat Asuransi/Dana Pensiun yang diterima kedua Direktur lainnya sebesar 90% dari manfaat asuransi/Dana Pensiun yang diterima Direktur Utama.
- (4) Untuk mendapatkan manfaat tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) diatas perusahaan membayar sebesar dua pertiga dari premi Asuransi dan sisanya satu pertiga dari premi Asuransi ditanggung oleh Direksi yang bersangkutan.

- (5) Bagi Direksi yang berasal dari Pegawai PDAM Kota Depok yang sudah mengikuti program Asuransi/Dana Pensiun, dapat tetap melanjutkan keikutsertaannya dengan pembayaran premi Asuransi ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan selama menjadi Direksi.

Bagian Keempat
Uang Jasa Pengabdian

Pasal 20

- (1) Direksi berhak atas uang jasa pengabdian apabila berhenti dengan hormat karena masa jabatannya berakhir
- (2) Direksi yang berhenti dan diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling kurang 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah sebesar dua koma lima dikali tahun masa kerja dikali penghasilan direksi satu bulan pada bulan terakhir (2,5 x tahun masa kerja x penghasilan terakhir).
- (4) Direksi tidak berhak atas uang jasa pengabdian apabila diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Kelima

Uang Duka

Pasal 21

Direksi yang berhenti karena meninggal dunia sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang duka sebesar 2 (dua) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir, yang diberikan kepada ahli warisnya.

Bagian Keenam

Biaya Perjalanan Dinas, Pendidikan Dan Pelatihan

Pasal 22

Biaya Perjalanan Dinas, Pendidikan dan Pelatihan Direktur Utama diberikan sebesar dua kali dari Biaya Perjalanan Dinas, Pendidikan dan Pelatihan dinas pegawai dengan jabatan tertinggi dibawah direksi, dan untuk kedua Direktur lainnya diberikan Biaya Perjalanan Dinas, Pendidikan dan Pelatihan sebesar 90% dari biaya perjalanan dinas yang diterima Direktur Utama.

Pasal 23

Biaya honorarium rapat Direksi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi dan disetujui oleh dewan pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Cuti

Pasal 24

Direksi diberikan hak cuti sebagai berikut :

- a. Direksi berhak atas cuti tahunan sebanyak 12 hari kerja dikurang cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah, cuti tahunan yang tidak dipergunakan pada tahun berjalan dapat digunakan tahun-tahun berikutnya;
- b. Cuti ibadah keagamaan (ibadah haji dan/atau umroh) dengan jumlah hari cuti sesuai dengan lamanya perjalanan ibadah haji ditambah dua hari sebelum dan dua hari sesudah perjalanan ibadah, sedangkan untuk ibadah umroh ditambah satu hari sebelum dan sesudah perjalanan ibadah;
- c. Khusus untuk ibadah haji, hanya dapat dilakukan paling banyak satu kali setiap masa jabatan;

- d. Cuti alasan penting seperti menikah, menikahkan anak, menghadiri acara pernikahan keluarga dekat dan menghadiri kemalangan keluarga dekat atau satu keturunan garis lurus termasuk dari pihak istri atau suami diberikan paling banyak 2 hari diluar waktu perjalanan;
- e. Cuti melahirkan diberikan paling banyak 90 (Sembilan puluh hari);
- f. Cuti karena alasan lain dapat diberikan sepanjang telah mendapat ijin Walikota melalui Ketua Dewan Pengawas.

BAB V

HAK DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas mendapatkan hak berupa penghasilan, uang jasa pengabdian, uang duka, serta biaya perjalanan dinas, pendidikan dan pelatihan.
- (2) Dewan Pengawas berhak atas Pakaian Dinas sejumlah satu kali dalam setahun, terdiri dari Pakaian Dinas dan pakaian olah raga.

Bagian Kedua

Penghasilan Dewan Pengawas

Pasal 26

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas berupa uang jasa.
- (2) Besarnya uang jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa 45 % (empat puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.

- b. Sekertaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa 40 % (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- c. Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.

Bagian Ketiga

Uang Jasa Pengabdian

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas berhak atas uang jasa pengabdian apabila berhenti dengan hormat karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Dewan Pengawas yang berhenti dan diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugas paling kurang 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah sebesar dua koma lima dikali tahun masa kerja dikali uang jasa bulan terakhir ($2,5 \times \text{tahun masa kerja} \times \text{uang jasa terakhir}$).
- (4) Dewan Pengawas tidak berhak atas uang penghargaan apabila diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Keempat

Uang Duka

Pasal 28

Dewan Pengawas yang berhenti karena meninggal dunia sebelum masa jabatannya berakhir, mendapatkan uang duka sebesar 2 (dua) kali uang jasa yang diterima pada bulan terakhir, yang diberikan kepada ahli warisnya.

Bagian Kelima

Biaya Perjalanan Dinas, Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 29

Biaya perjalanan dinas dan pendidikan dan pelatihan Dewan Pengawas diberikan sebesar 90% dari biaya perjalanan dinas yang diterima Direktur Utama, sedangkan untuk Sekertaris dan Anggota Dewan Pengawas diberikan sebesar 80 % dari biaya perjalanan dinas yang diterima Direktur Utama.

Pasal 30

Biaya honorarium rapat Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi dan disetujui oleh dewan pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Dengan diterbitkannya Peraturan Walikota ini, maka semua peraturan walikota dan Direksi yang berkaitan dengan Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok.
- (3) Apabila jumlah Direksi masih berjumlah 1(satu) orang, maka seluruh hak dan kewajiban direksi lainnya sebagaimana diatur dalam aturan ini menjadi tanggung jawab direksi tersebut sampai dengan dilantiknya jumlah Direksi sesuai dengan jumlah Direksi sesuai dengan peraturan ini.
- (4) Apabila jumlah Dewan Pengawas masih berjumlah 1(satu) orang, maka seluruh hak dan kewajiban Dewan Pengawas lainnya sebagaimana diatur dalam aturan ini menjadi tanggung jawab Dewan Pengawas tersebut sampai dengan dilantiknya jumlah dewan pengawas sesuai dengan peraturan ini.

Pasal 32

Perturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Depok.

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 29 Oktober 2015

WALIKOTA DEPOK,


H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok

Pada tanggal 29 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,



H. HARRY PRIHANTO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2015 NOMOR 32